



**PUTUSAN**

**Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERU PRAYUGO bin MUNALI;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/9 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muharto V B RT 09 RW 06 Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Nasrullah, S.H.I., M.H., CPCLE, Nadya Dara Prasetyo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan yang berkantor di Jalan Kembang Kertas IV Nomor 9 Jatimulyo Lowokwaru Kota Malang, berdasarkan Penetapan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 15 Juli 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN

Mlg tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 9 Juli

2024 tentang hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heru Prayugo bin Munali bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 7 (tujuh) plastik klip narkotika gol.I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu dengan berat bersih 0,69 gram;
  - b) 1 (satu) plastik klip narkotika gol.I bukan tanaman jenis inekstasi dengan berat bersih 0,24 gram;
  - c) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
  - d) 1 (satu) buah timbangan elektronik;
  - e) 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan hal-hal yang meringankan sebagai pertimbangan:

1. Terdakwa sopan dan kooperatif;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mengakui kesalahannya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung utama keluarga;
4. Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Heru Prayugo bin Munali pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jl. Mayjend Sungkono RT.03 RW.06 Kel. Kedungkandang Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 terdakwa Heru Prayugo bin Munali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Bodong (belum tertangkap). Kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di depan SPBU Jalan Tidar Kota Malang lalu terdakwa menuju rumah saksi Moch. Badrus Salam bin Sanawi. Setelah sampai di rumah saksi Moch. Badrus Salam bin Sanawi lalu terdakwa bersama saksi Moch. Badrus Salam bin Sanawi membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) plastik klip kecil paket pahe (paket hemat) dan 10 (sepuluh) plastik klip kecil paket supra (paket ¼ gram) yang kemudian diserahkan kepada saksi Moch. Badrus Salam bin Sanawi dengan maksud agar jika ada pembeli maka saksi Moch. Badrus Salam bin Sanawi yang akan mengantarkan sesuai arahan terdakwa. Sedangkan narkotika jenis sabu yang tidak terbagi dibawa sendiri oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa selain menjual dengan cara menyuruh saksi Moch. Badrus Salam bin Sanawi untuk meranjau/ditanam, terdakwa juga menjual dengan cara meranjau/ditanam sendiri di Jl. Muharto Kota Malang kepada sdr. Kelvin (belum tertangkap) pada hari Rabu 28 Februari 2024 jam 13.00 wib sebanyak 1 (satu) plastik klip sabu pahe (paket hemat) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menjual dengan cara meranjau sendiri di Jl. Muharto Kota Malang kepada sdr. Abi (belum tertangkap) pada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu 28 Februari 2024 jam 13.00 wib sebanyak 1 (satu) plastik klip sabu paket supra (paket  $\frac{1}{4}$  gram) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 28 Februari 2024 jam 23.30 wib saksi Sonny Rachmad dan saksi Himawan Riski selaku anggota Polri setelah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Moch. Badrus Salam bin Sanawi dan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dalam kotak rokok yang berada didalam kotak tisu yang terletak diatas kardus sepatu yang berada didalam kamar tidur. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 jam 05.00 wib saksi Sonny Rachmad dan saksi Himawan Riski melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil sabu-sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi 1 (satu) butir tablet warna coklat narkoba jenis inex/MDMA dan 1 (satu) unit timbangan digital yang saat itu yang sedang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi 1 (satu) butir tablet warna coklat narkoba jenis inex/MDMA terdakwa beli dari sdr. Edi (belum tertangkap) pada bulan Februari 2024 seharga Rp.275.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap butirnya di tepi jalan Jl. Danau Toba Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor Cabang Malang nomor 35/IL.124200/2024 tanggal 1 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip kecil sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa diperoleh hasil penimbangan dengan jumlah keseluruhan berat bersih 0,69 gram. Sedangkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor Cabang Malang nomor 35/IL.124200/2024 tanggal 1 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan saksi Moch. Badrus Salam bin Sanawi diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 0,17 g. Sehingga total narkoba jenis sabu adalah berat bersih 0,86 g;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor Cabang Malang nomor 35/IL.124200/2024 tanggal 1 maret 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi 1 (satu) butir tablet warna coklat narkoba jenis inex/MDMA dengan berat bersih 0,24 g;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 01982/NNF/2022 tanggal 19 Maret 2024 terhadap barang bukti yang didapatkan oleh saksi Sonny Rachmad dan saksi Himawan Riski pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 07304/2024/NNF sampai dengan barang bukti nomor 07310/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I no.urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti nomor 07311/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif: MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 01980/NNF/2022 tanggal 19 Maret 2024 terhadap barang bukti yang didapatkan oleh saksi Sonny Rachmad dan saksi Himawan Riski pada saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Moch. Badrus Salam bin Sanawi, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 07388/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I no.urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Heru Prayugo bin Munali pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jl. Mayjend Sungkono RT.03 RW.06 Kel. Kedungkandang Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 terdakwa Heru Prayugo bin Munali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Bodong (belum tertangkap). Kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di depan SPBU Jalan Tidar Kota Malang lalu terdakwa menuju rumah saksi Moch. Badrus Salam bin Sanawi;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 terdakwa juga membeli 2 (dua) butir narkoba jenis inex/ekstasi dari sdr. Edi (belum tertangkap) dengan harga Rp.275.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap butirnya di tepi jalan Jl. Danau Toba Kec.Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya saksi Sonny Rachmad dan saksi Himawan Riski selaku anggota Polri setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 jam 05.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil sabu-sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi inex/ekstasi dan 1 (satu) unit timbangan digital yang saat itu yang sedang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor Cabang Malang nomor 35/IL.124200/2024 tanggal 1 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip kecil sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa diperoleh hasil penimbangan dengan jumlah keseluruhan berat bersih 0,69 g;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Kantor Cabang Malang nomor 35/IL.124200/2024 tanggal 1 Maret 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi 1 (satu) butir tablet warna coklat narkoba jenis inex/MDMA dengan berat bersih 0,24 g;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 01982/NNF/2022 tanggal 19 Maret 2024 terhadap barang bukti yang didapatkan oleh saksi Sonny Rachmad dan saksi Himawan Riski pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 07304/2024/NNF sampai dengan barang bukti nomor 07310/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I no.urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan barang bukti nomor 07311/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif: MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Himawan Rizki Akbar, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dan rekan-rekan Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Muharto VIII RT003 RW010 Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Bahwa pada waktu tersebut Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi inek/ekstasi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektronik, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru di tangan kanan Terdakwa;

Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Moch Badrus Salam setelah Saksi dan rekan-rekan Polisi menemukan sabu dari Moch Badrus Salam;

Bahwa karena Moch Badrus Salam menerangkan bahwa ia memperoleh sabu dari Terdakwa, maka Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Bodong sedangkan untuk ineknya dari Edi;

Bahwa Terdakwa telah memberi sabu kepada Moch Badrus Salam agar diletakkan di suatu tempat sesuai perintah Terdakwa supaya dapat diambil oleh pihak pembeli;

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang Saksi temukan dan sita dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Sonny Rachmad P.P., dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dan rekan-rekan Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Muharto VIII RT003 RW010 Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Bahwa pada waktu tersebut Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi inex/ekstasi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektronik, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru di tangan kanan Terdakwa;

Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Moch Badrus Salam setelah Saksi dan rekan-rekan Polisi menemukan sabu dari Moch Badrus Salam;

Bahwa karena Moch Badrus Salam menerangkan bahwa ia memperoleh sabu dari Terdakwa, maka Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Bodong sedangkan untuk inexnya dari Edi;

Bahwa Terdakwa telah memberi sabu kepada Moch Badrus Salam agar diletakkan di suatu tempat sesuai perintah Terdakwa supaya dapat diambil oleh pihak pembeli;

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang Saksi temukan dan sita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Moch Badrus Salam bin Sanawi, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi telah ditangkap oleh Polisi di rumah Saksi di Jalan Mayjend Sungkono RT 03 RW 06, Kelurahan Kedungkandang, Kota Malang;

Bahwa pada waktu tersebut Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan rumah Saksi dan Polisi menemukan 1 (satu) poket sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi sejumlah 20 (dua puluh) poket;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi untuk mengambil sabu dari Saksi sejumlah 10 (sepuluh) poket sehingga tersisa 10 (sepuluh) poket;

Bahwa Saksi telah meletakkan sabu tersebut sesuai perintah Terdakwa sampai akhirnya sabu tersebut sisa 1 (satu) poket dan yang selanjutnya ditemukan oleh Polisi pada saat menggeledah rumah Saksi;

Bahwa Saksi dijanjikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, namun Saksi baru menerima sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang bensin, sedangkan sisanya akan diberikan kemudian hari namun belum sempat diberikan oleh Terdakwa, Saksi dan Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas penyidikan yang selanjutnya menjadi berkas pelimpahan perkara Terdakwa, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 35/IL.124200/2023 tanggal 1 Maret 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01982/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah Terdakwa di Jalan Muharto V B RT 09 RW 06 Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; Bahwa pada waktu tersebut Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yaitu, 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi inek/ekstasi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektronik, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru di tangan kanan Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Bodong yang menanyakan apakah Terdakwa mau mengambil sabu lagi, Terdakwa menjawab akan mengambil sabu sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) gram dan Terdakwa akan membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dulu, Bodong menyampaikan sabu akan diletakkan di suatu tempat dan peta lokasi akan dikirim, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Bodong;

Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa disuruh oleh Bodong untuk datang ke daerah Tidar Kota Malang, sehingga Terdakwa datang ke lokasi yang ditentukan oleh Bodong, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sudah berada di dekat SPBU Jalan Tidar Kota Malang, kemudian Terdakwa menerima peta lokasi sabu dari Bodong, ternyata di depan SPBU tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang Terdakwa ambil, dan selanjutnya Terdakwa ke rumah Moch Badrus Salam sampai sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Badrus mengambil sedikit sabu dari yang telah Terdakwa ambil dan menggunakan bersama Moch Badrus Salam;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Moch Badrus Salam membagi sabu menjadi 10 (sepuluh) plastik klip kecil paket supra (satu perempat gram) dan 10 (sepuluh) plastik kecil paket hemat untuk Moch Badrus Salam agar jika ada pembeli Moch Badrus Salam yang akan menyerahkan, sedangkan sisanya Terdakwa bawa; Bahwa selain sabu tersebut Terdakwa juga telah membeli inek/ekstasi dari Edi untuk Terdakwa gunakan;

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan dan disita oleh Polisi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi inek/ekstasi dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- c. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- d. 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- e. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah Terdakwa di Jalan Muharto V B RT

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 RW 06 Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

2. Bahwa pada waktu tersebut Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) plastik klip berisi inex/ekstasi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektronik, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru di tangan kanan Terdakwa;
3. Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Bodong yang menanyakan apakah Terdakwa mau mengambil sabu lagi, Terdakwa menjawab akan mengambil sabu sejumlah 10 (sepuluh) gram dan Terdakwa akan membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dulu, Bodong menyampaikan sabu akan diletakkan di suatu tempat dan peta lokasi akan dikirim;
4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Bodong;
5. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa disuruh oleh Bodong untuk datang ke daerah Tidar Kota Malang, sehingga Terdakwa datang ke lokasi yang ditentukan oleh Bodong, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sudah berada di dekat SPBU Jalan Tidar Kota Malang, kemudian Terdakwa menerima peta lokasi sabu dari Bodong, ternyata di depan SPBU tersebut;
6. Bahwa kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang Terdakwa selanjutnya ambil;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa ke rumah Moch Badrus Salam dan sampai sekira di rumah Moch Badrus Salam pukul 23.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Badrus mengambil sedikit sabu dari yang telah Terdakwa ambil dan menggunakan bersama Moch Badrus Salam;
8. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Moch Badrus Salam membagi sabu menjadi 10 (sepuluh) plastik klip kecil paket supra (satu perempat gram) dan 10 (sepuluh) plastik kecil paket hemat untuk Moch Badrus Salam agar jika ada pembeli Moch Badrus Salam yang akan menyerahkan, sedangkan sisanya Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana merupakan pihak yang patut diduga merupakan pelaku tindak pidana yang dihadapkan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Heru Prayugo bin Munali dengan identitas sebagaimana telah disebutkan sebagai Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana, karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

- ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, sedangkan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua aktivitas dan/atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau penggunaan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Narkotika Golongan I dengan jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium pada dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang dan/atau diperkenankan oleh undang-undang, sehingga tidak melanggar hukum, tidak bertentangan dengan undang-undang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, namun apabila dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka merupakan aktivitas atau perbuatan yang tidak didasarkan hak, sehingga merupakan perbuatan “tanpa hak”, karena hak untuk itu ada apabila ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebaliknya perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I yang dilakukan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, meskipun Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah dilarang oleh undang-undang dan/atau tidak diperkenankan oleh undang-undang, apalagi apabila undang-undang dengan tegas memasukkan sebagai perbuatan yang dilarang, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan perbuatan melawan hukum, dan undang-undang tidak membuka peluang adanya persetujuan untuk aktivitas atau perbuatan yang demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan seseorang yang menawarkan Narkotika Golongan I kepada orang lain agar orang itu menjual Narkotika Golongan I kepada orang lain, atau menawarkan dirinya untuk menjual Narkotika Golongan I bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual Narkotika Golongan I” adalah perbuatan seseorang sebagai pihak penjual, yaitu pihak yang memberi barang yang berupa Narkotika Golongan I kepada orang lain/pihak pembeli, dan untuk itu pihak penjual menerima sejumlah uang dari pihak pembeli sebagai pembayaran harga barang sesuai harga yang telah ditentukan atau disepakati, baik yang dilakukan secara langsung antara pihak penjual dan pihak pembeli maupun secara tidak langsung atau melalui perantara orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli Narkotika Golongan I” adalah perbuatan seseorang sebagai pihak pembeli, yaitu pihak yang memperoleh barang yang berupa Narkotika Golongan I dari orang lain/pihak penjual, dan untuk itu pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada pihak



penjual sebagai pembayaran harga barang sesuai harga yang telah ditentukan atau disepakati, baik yang dilakukan secara langsung antara pihak penjual dan pihak pembeli maupun secara tidak langsung atau melalui perantara orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima Narkotika Golongan I” adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk mendapatkan Narkotika Golongan I dari pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I, baik yang dilakukan secara langsung yaitu menerima dari pihak pemberi Narkotika Golongan I maupun secara tidak langsung, yaitu dengan mengambilnya di suatu tempat di mana Narkotika Golongan I diletakkan, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun upah dalam bentuk lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” adalah perbuatan seseorang yang memfasilitasi transaksi jual beli Narkotika Golongan I antara pihak penjual dengan pihak pembeli, dalam hal ini jual beli tidak dilaksanakan secara langsung oleh pihak penjual dan pihak pembeli, namun melalui orang lain sebagai penghubung atau perantara, baik dalam proses tawar menawar harga hingga kesepakatan harga, tempat dan/atau tata cara penyerahan Narkotika Golongan I serta penyerahan uang pembayaran harga dan/atau tata cara pembayaran, dan untuk itu pihak perantara jual beli memperoleh upah uang atau upah dalam bentuk lainnya, yang dalam suatu kegiatan perdagangan dikenal dengan istilah makelar, pialang, atau broker;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menukar Narkotika Golongan I” adalah perbuatan seseorang untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I dan secara timbal balik menerima Narkotika Golongan I dari orang lain dan/atau mengganti suatu barang selain Narkotika Golongan I dengan Narkotika Golongan I, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang atau upah dalam bentuk lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan “Narkotika Golongan I” adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain/pihak pemberi Narkotika Golongan I untuk memberikan Narkotika Golongan I kepada orang lain/pihak penerima Narkotika Golongan I, baik yang dilakukan secara langsung dengan bertemu pihak penerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I kepadanya, maupun secara tidak langsung, yaitu dengan meletakkan Narkotika Golongan I di suatu tempat yang telah diberitahukan oleh pihak pemberi kepada pihak penerima, dan untuk itu orang yang menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I memperoleh upah uang maupun upah dalam bentuk lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan atau aktivitas yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika Golongan I dari produsen, pengedar, penjual hingga sampai kepada pembeli, dan karena unsur tersebut terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan pelaku, namun apabila salah satu alternatif perbuatan terpenuhi dalam perbuatan pelaku, maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Moch. Badrus Salam di rumah Moch. Badrus Salam dan dalam pengeledahan terhadap Moch. Badrus Salam dan/atau rumah Moch. Badrus Salam Polisi telah menemukan sabu yang diduga merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena Moch. Badrus Salam menerangkan kepada Polisi bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa, maka pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB di alan Muharto V B RT 09 RW 06 Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dalam pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Polisi telah menemukan 1 (satu) buah tas pinggang berisi 7 (tujuh) plastik klip kecil sabu, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 1 (satu) butir tablet warna coklat inex/MDMA, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang pada saat itu sedang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01982/NNF/2022 tanggal 19 Maret 2024 terhadap barang bukti yang telah ditemukan oleh Polisi dari Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti Nomor 07304/2024/NNF sampai dengan nomor 07310/2024/NNF adalah kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 07311/2024/NNF adalah mengandung bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) dalam Golongan I nomor urut 37 Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Polisi dari Terdakwa adalah Narkotika Golongan I yang dikenal dengan sebutan sabu sebagaimana dimaksud dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 61, dan inex/ekstasi sebagaimana dimaksud dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 37;

Menimbang, bahwa mengenai apa peran dan/atau keterlibatan Terdakwa dengan Narkotika Golongan I berwujud sabu tersebut, sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Terdakwa membeli sabu dari orang yang menurut Terdakwa bernama Bodong, kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut di depan SPBU di Jalan Tidar Kota Malang, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Moch. Badrus Salam dan membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) plastik klip kecil paket hemat dan 10 (sepuluh) plastik klip kecil paket supra atau paket 1/4 gram, yang kemudian diserahkan kepada Moch. Badrus Salam dengan maksud agar jika ada pembeli maka Moch. Badrus Salam yang akan mengantarkan sesuai arahan Terdakwa, sedangkan sabu yang tidak dibagi dibawa sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, setelah memperoleh sabu dari Terdakwa, maka Moch. Badrus Salam telah meletakkan sabu tersebut di suatu tempat sesuai perintah Terdakwa agar diambil oleh pihak pembeli, dan atas perbuatan tersebut Moch. Badrus Salam memperoleh upah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai peran dan/atau keterlibatan Terdakwa terkait dengan Narkotika Golongan I yang telah ditemukan dan disita oleh Polisi dari Terdakwa adalah bahwa Terdakwa berperan dan/atau terlibat dalam peredaran gelap Narkotika Golongan I, dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam alternatif perbuatan "menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana telah dijelaskan dan disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan Narkotika Golongan I tersebut bukan merupakan kegiatan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, maupun reagensia laboratorium, yang oleh undang-undang dilarang untuk dilakukan oleh siapa pun termasuk Terdakwa, dan sekiranya perbuatan atau aktivitas Terdakwa adalah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, maupun reagensia laboratorium, Terdakwa di persidangan tidak dapat membuktikan hal tersebut dan/atau tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena itu perbuatan Terdakwa bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi inx/ekstasi dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, karena terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat dan/atau sarana bagi Terdakwa untuk melakukan dan/atau mewujudkan tindak pidana Narkotika yang tidak mempunyai nilai ekonomis yang mencukupi dan juga membahayakan masyarakat, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b. Barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektronik dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru, karena terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat dan/atau sarana bagi Terdakwa untuk melakukan dan/atau mewujudkan tindak pidana Narkotika yang mempunyai nilai ekonomis yang mencukupi, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa karena tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelaku adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

Perbuatan Terdakwa telah menjadi hambatan terhadap upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan/atau penyalahgunaan Narkotika;

Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan Terdakwa:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa serta berbagai keadaan sesuai fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan disebutkan, Majelis Hakim berkeyakinan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Heru Prayugo bin Munali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
  - 5.2. 1 (satu) plastik klip berisi inek/ekstasi dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
  - 5.3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 5.4. 1 (satu) unit timbangan elektronik;
  - 5.5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru; dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. dan Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Hanif Hartadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21